



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Sistem Pewarisan KUHPer Digugat oleh Anggota Masyarakat Hukum Adat Maluku

Jakarta, 20 April 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang terhadap permohonan Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) terhadap UUD 1945 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, Selasa (20/4), pukul 10.00 WIB. Sidang yang dimohonkan oleh Wielfried Milano Maitimu S.H., M.Si ini teregistrasi dengan nomor 1/PUU-XIX/2021. Pemohon merupakan anggota Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maluku. Norma yang diajukan untuk diuji adalah, pasal 831, pasal 832, pasal 833, pasal 834, pasal 849, pasal 852, pasal 852a, pasal 857, pasal 862, pasal 863, pasal 864, pasal 865, pasal 867, pasal 869, pasal 872, pasal 913, pasal 914, pasal 916, pasal 916a, pasal 920, pasal 921.

Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya bagian-bagian dan pasal-pasal *a quo* didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Adapun ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang dianut oleh Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Maluku. Hal ini disebabkan oleh Sistem hukum adat Pemohon yang mengatur tentang Pewarisan tidak dapat dipakai karena peradilan di Indonesia di dalam memutus suatu perkara warisan tentu akan merujuk pada KUHPer dan bukan merujuk kepada hukum adat yang selama ini telah dianut oleh Pemohon.

Selain itu, Pemohon menilai tradisi sistem hukum adat di Indonesia utamanya Maluku, diturunkan hanya berdasar lisan/tutur bukan melalui tulisan, termasuk di dalamnya hukum pewarisan. Dengan adanya fakta ini dapat dipastikan peradilan di Indonesia akan memilih KUHPer dibandingkan hukum adat yang tidak memiliki ketentuan yang tertulis. Jelas hal ini akan semakin menambah kerugian nyata yang dialami oleh Pemohon yang berstatus anakrumah. Anakrumah merupakan anak yang tidak diakui oleh pihak keluarga laki-laki namun tetap diakui oleh keluarga perempuan sebagai penerus garis klan/marga mereka (keluarga perempuan). Sedangkan dalam sistem adat kekerabatan masyarakat Maluku, status ini memiliki hak yang sama dan setara untuk mewarisi secara total harta kekayaan maupun hutang klan/keluarga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk menyatakan ketentuan Pasal Sistem Pewarisan KUHPer tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dipakai untuk mengadili sengketa yang berhubungan dengan masyarakat adat. **(ASF)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)